



**GUBERNUR
DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 476 TAHUN 2025

TENTANG

**PENGESAHAN AKTA PEMISAHAN RUMAH SUSUN KOMERSIAL PURI MANSION
APARTMENT JALAN LINGKAR LUAR BARAT, KELURAHAN DURI KOSAMBI,
KECAMATAN CENGKARENG, KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Berita Acara Pemenuhan Hasil Rapat Koordinasi Penelitian Pertelaan Rumah Susun Komersial Puri Mansion Apartment tanggal 17 Desember 2024, pertelaan Rumah Susun Komersial Puri Mansion Apartment yang berlokasi di Jalan Lingkar Luar Barat, Kelurahan Duri Kosambi, Kecamatan Cengkareng, Kota Administrasi Jakarta Barat yang dibuat oleh PT Citra Abadi Mandiri telah mendapat pertimbangan dari Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi DKI Jakarta untuk disahkan;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 28 Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Rumah Susun, serta memperhatikan surat Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi DKI Jakarta tanggal 7 Maret 2025 Nomor IP.02.02/478-31.200/III/2025 Perihal Penyampaian Permohonan Pengesahan Pertelaan Rumah Susun Komersial Puri Mansion Apartment, pertelaan rumah susun sebagaimana dimaksud dalam huruf a dituangkan dalam bentuk akta pemisahan yang disahkan oleh Gubernur;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pengesahan Akta Pemisahan Rumah Susun Komersial Puri Mansion Apartment Jalan Lingkar Luar Barat, Kelurahan Duri Kosambi, Kecamatan Cengkareng, Kota Administrasi Jakarta Barat;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5252) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Rumah Susun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6625);

MEMUTUSKAN:


Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENGESAHAN AKTA PEMISAHAN RUMAH SUSUN KOMERSIAL PURI MANSION APARTMENT JALAN LINGKAR LUAR BARAT, KELURAHAN DURI KOSAMBI, KECAMATAN CENGKARENG, KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT.

KESATU : Mengesahkan Akta Pemisahan Rumah Susun Komersial Puri Mansion Apartment yang berlokasi di Jalan Lingkar Luar Barat, Kelurahan Duri Kosambi, Kecamatan Cengkareng, Kota Administrasi Jakarta Barat tanggal 18 Desember 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Nono Sampono selaku Direktur PT Citra Abadi Mandiri.

KEDUA : Hal-hal teknis yang terkait dengan pertelaan dalam Akta Pemisahan Rumah Susun Komersial Puri Mansion Apartment sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU merupakan tanggung jawab Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi DKI Jakarta.

KETIGA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 17 Juni 2025

GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

PRAMONO ANUNG

Tembusan:

1. Wakil Gubernur DKI Jakarta
2. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
3. Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi DKI Jakarta
4. Walikota Kota Administrasi Jakarta Barat
5. Kepala Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan Provinsi DKI Jakarta
6. Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi DKI Jakarta
7. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta